



**PUTUSAN**

Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Tempat Tgl. Lahir Nganjuk, 19-06-1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di XXXXXXXX Nganjuk, dan sekarang tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **RUSDIYANTO ROHMAN SAHID, S.H. dan DENY PRATIKA, S.H.**, Para Advokat yang berkantor hukum di Kantor Hukum Rusdiyanto Rohman Sahid, S.H & Partners yang beralamat di Berbek 3B, Balong 1 No.27 RT.008 RW.003, Kec.Waru Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

**Termohon**, Tempat Tgl. Lahir Ngawi, 03-06-1980, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di XXXXXXXX Nganjuk, dan sekarang tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **AWAL LESTARI S.H.**, Advokat yang berkantor di Urang Agung RT. 18 RW. 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm.1 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwadungan, Ngawi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 65 / 03 / VI / 2009 tertanggal 08 Juni 2009.
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXX Nganjuk, kemudian dikarenakan suatu pekerjaan, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Waru, Sidoarjo.
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul selayaknya sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - a. Anak I, lahir 10- 02 – 2010, Perempuan, Usia 13 Tahun, Kelas 1 (Satu) SMP.

Hlm.2 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Bahwa*, saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
6. *Bahwa*, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2020, sering terjadi Perselisihan, Percekcokan, Pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan Percekcokan tersebut adalah :
- 6.1 . Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga / suami.
- 6.2 . Termohon selalu membantah dan melawan ketika dinasehati oleh Pemohon perihal uang belanja bulanan yang selalu merasa kurang.
- 6.3 . Termohon memiliki temperamental tinggi, dan selalu marah-marah pada Pemohon Ketika dinasehati.
7. *Bahwa*, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Mei 2022 disebabkan karena Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi kerumah Orang Tua Pemohon, atas kejadian tersebut Pemohon diusir oleh Termohon dari kontrakan.
8. *Bahwa*, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak **06 Mei 2022** dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban selayaknya hubungan suami istri yang harmonis hingga sekarang.
9. *Bahwa*, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
10. *Bahwa*, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*,

Hlm.3 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.

**11.** *Bahwa*, berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hlm.4 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H. Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi E-court maka Ketua Majelis menyusun jadwal persidangan untuk jawaban, replik, duplik dan pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan dan jadwal persidangan tersebut secara E-litigasi dan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konpensasi

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 08 Juni 2009;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup rukun di Waru, Sidoarjo.
3. Bahwa benar Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010. Saat ini sekolah di SMP dan memerlukan biaya pendidikan dan anak tersebut bersama orangtua Termohon di Ngawi dalam keadaan baik-baik saja dan mohon ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
  - Bahwa Pemohon jatuh cinta kepada wanita lain yang tidak lain adalah teman Termohon sendiri, dan sampai sekarang tinggal bersama dengan wanita tersebut;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon, dan mohon untuk ditolak;

Hlm.5 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang kurang lebih 1,5 tahun dan selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Demikian Jawaban dalam konpensi mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dan Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang terurai dalam Konpensi mohon diulang kembali dalam Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat :
  - 1) Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010 dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
  - 2) Nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak I tiap bulannya Rp. 2.000.000,- sampai anak mandiri / bekerja.
  - 3) Nafkah lampau selama 18 bulan untuk tiap bulannya Rp.2.000.000 x 18 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
  - 4) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 x 3 = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
  - 5) Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
4. Hal ini cukup beralasan dikarenakan Tergugat Rekonpensi adalah seorang karyawan pabrik yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 4.000.000,- yang telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi;

Demikian Gugatan dalam Rekonpensi mohon putusan sebagai berikut :

Hlm.6 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010 dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberi Nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak I tiap bulannya Rp.2.000.000,- sampai anak mandiri / bekerja.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah lampau selama 18 bulan untuk tiap bulannya Rp. 2.000.000 x 18 bulan = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 x 3 = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Apabila Bapak Ibu Perbendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. *Bahwa*, Pemohon tetap pada dalil – dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan *aquo*, dan selanjutnya membantah seluruh dalil – dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya.
2. *Bahwa*, Pemohon menolak Jawaban Termohon pada angka 4, yang pada intinya Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan teman dari Termohon sendiri, serta menuduh Pemohon telah tinggal Bersama dengan wanita tersebut.

Hlm.7 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa*, apa yang telah dituduhkan oleh Termohon merupakan Fitnah dan tuduhan palsu yang mana tidak dapat dibuktikan.
- *Bahwa*, antara Pemohon dan Termohon bekerja di tempat atau perusahaan yang sama, sehingga merupakan suatu hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal jika Pemohon tinggal dengan wanita lain sedangkan masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon.
- *Bahwa*, atas seringnya tuduhan ini yang dilontarkan oleh Termohon kepada Pemohon, bahkan seringkali Termohon menjelek-jelekan Pemohon dihadapan teman kerja Pemohon dan Termohon serta menjelekan Pemohon dihadapan keluarga Pemohon, membuat Pemohon merasa telah dicemarkan nama baiknya, dan membuat Pemohon merasa malu dengan rekan-rekan kerja Pemohon.

## DALAM REKONVENSI :

1. *Bahwa*, pada pokoknya Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi menolak seluruh gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
2. *Bahwa*, karena Penggugat Reconvensi telah lalai atas kewajibannya sebagai seorang istri, dan telah mengusir Tergugat Reconvensi dari tempat kost Bersama, dan selama itu juga Tergugat Reconvensi selalu berusaha membujuk, berusaha merayu, serta berusaha menemui Penggugat Reconvensi selalu diusir oleh Penggugat Reconvensi, dan Penggugat Reconvensi selalu berpindah-pindah tempat kost untuk menghindari dari Tergugat Reconvensi.
3. *Bahwa*, Tergugat Reconvensi menolak Gugatan Reconvensi pada angka 3, perihal nafkah Lampau (Madhiyah) dikarenakan meskipun antara Tergugat Reconvensi dan Penggugat

Hlm.8 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berpisah rumah, namun Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah setiap kali menerima gaji kepada Penggugat Rekonvensi melalui Transfer Bank, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan diri kesanggupan memberikan biaya sebesar :

- Nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- / minggu (dikarenakan Tergugat Rekonvensi menerima gaji mingguan), sehingga untuk satu bulan sanggup memberikan biaya sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ).
- Nafkah idah sebesar : Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
- Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )

4. *Bahwa*, telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada angka 4, jika Gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ).

- *Bahwa*, faktanya gaji Tergugat Rekonvensi belum termasuk potongan angsuran koperasi, biaya kost, dll yang menjadi kebutuhan Tergugat Rekonvensi. Sehingga Gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3, sangatlah tidak masuk akal.

Berdasarkan Replik yang terurai di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memberi putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Beralasan, Oleh Karenanya Patut Untuk Tidak Dipertimbangkan.
2. Menolak Rekonvensi Penggugat Untuk Seluruhnya.

Hlm.9 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Kompensi**

1. Bahwa, Termohon Tetap pada jawaban dan gugatan rekompensi tanggal 20 November 2023.
2. Bahwa benar Pemohon mempunyai Wanita lain teman termohon hal ini bukanlah fitnah akan tetapi fakta dalam persidangan, sebab telah diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon Prinsipal.
3. Bahwa Tidak benar bila dikatakan Termohon menjelek-jelekkan Pemohon dihadapan teman-teman nya memang fakta nya Pemohon mempunyai hubungan dengan seorang Wanita yaitu teman Termohon.

Demikian Duplik dalam kompensi mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Dalam Rekompensi**

1. Bahwa Penggugat rekompensi tetap pada gugatannya pada tanggal 20 November 2023.
2. Bahwa apa yang terurai dalam Kompensi mohon diulang kembali dalam Rekompensi.
3. Bahwa Penggugat Rekompensi menggugat :

Hlm.10 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010 dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
- 2) Nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak I tiap bulannya Rp. 2.000.000,- sampai anak mandiri / bekerja.
- 3) Nafkah lampau selama 18 bulan untuk tiap bulannya Rp. 2.000.000 x 18 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- 4) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 x 3 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- 5) Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
4. Hal ini cukup beralasan dikarenakan Tergugat Rekonpensi adalah seorang karyawan pabrik yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 4.000.000,- yang telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi;

Demikian Gugatan dalam Rekonpensi mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010 dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberi Nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak I tiap bulannya Rp. 2.000.000,- sampai anak mandiri / bekerja.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah lampau selama 18 bulan untuk tiap bulannya Rp. 2.000.000 x 18 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 x 3 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Apabila Bapak Ibu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.11 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kwadungan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Nomor 65 / 03 / VI / 2009 Tanggal 08 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran an Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Slip gaji an. Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Rekening koran (rekening tahapan xpresi) dari Bank BCA KCP Tropodo an Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm.12 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk melihat bukti tertulis Pemohon;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Nganjuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm.13 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Pabrik namun gajinya Saksi tidak tahu, mungkin sesuai UMR;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Nganjuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm.14 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Pabrik dengan gaji sesuai UMR;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;

Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kost di daerah Waru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak umur 13 tahun, sekarang ikut dengan nenek/orang tua Termohon di Nganjuk,
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di kos sendiri;

Hlm.15 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Pabrik PT. Siantar top dengan penghasilan sesuai UMK sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Saksi tahu sendiri karena Saksi sering ke rumah mereka;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kost di daerah Sedati, sedangkan Termohon tetap di rumah kost bersama di daerah Waru;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pisah Pemohon masih datang untuk menjenguk anaknya yang sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarganya, tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan foto seorang Wanita yang ditunjukkan oleh Kuasa Termohon;

Saksi IV, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hlm.16 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Nganjuk dan terakhir tinggal bersama di rumah kost di daerah Waru Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak berusia 13 tahun yang sekarang tinggal dengan ibunya Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah kost baru di daerah Sedati sedangkan Termohon tetap berada di rumah kost yang lama di daerah Waru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Pemohon ataupun Termohon kenapa mereka bertengkar, karena itu urusan pribadi keluarga mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Pabrik Siantar top dengan gaji sesuai UMR sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon maupun Termohon menjenguk anaknya yang diasuh oleh ibu Termohon;
- Bahwa Saksi sudah sering merukunkan mereka namun tidak berhasil,

Hlm.17 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika merukunkan mereka, Pemohon hanya bilang sudah tidak cocok dengan Termohon;
- Bahwa Saksi belum mendamaikan Pemohon dan Termohon, Saksi hanya menasehati Pemohon saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 560/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 04 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Perincian Upah 6 Harian an. Pemohon, periode (28/08/23) - (03/09/23). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Hlm.18 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melihat bukti tertulis Termohon;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kost di daerah Waru Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang sejak lahir sudah diasuh oleh ibu Termohon di Madiun;
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja, namun terkadang anaknya tersebut juga diajak ke Sidoarjo oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada pihak ketiga bernama Damayanti janda dua anak dan sudah nikah sirri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon yang keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah kost baru di daerah Sedati

Hlm.19 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Termohon tetap berada di rumah kost yang lama di daerah Waru;

- Bahwa dulu Pemohon pernah datang menengok Termohon, namun sekarang sudah tidak pernah datang lagi dan menurut cerita Termohon, Pemohon juga masih mengirimkan uang kepadanya dan baru pada pertengahan tahun 2023 ini Termohon sudah tidak pernah mengirimkan uang lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirimkan Pemohon tersebut dan untuk siapa uang tersebut diberikan, untuk Termohon atau anaknya;
- Bahwa Pemohon telah terpengaruh dengan wanita idaman lain yang bernama Damayanti, seorang janda dengan 2 orang anak yang merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon dengan wanita lain tersebut sudah menikah sirri dan tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja sebagai karyawan Pabrik Siantar top, namun beda cabang dengan gaji sesuai UMR;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pisah apakah Pemohon maupun Termohon menjenguk anaknya yang diasuh oleh ibu Termohon;
- Bahwa ketika majelis menunjukkan foto seorang Wanita yang diduga WIL Pemohon, Saksi menyatakan bahwa Wanita tersebut bernama Damayanti, wanita idaman lain dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.20 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kost di daerah Waru Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang sejak lahir sudah diasuh oleh ibu Termohon di Madiun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon telah terpengaruh dengan Wanita lain;
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar saja mengenai Pemohon telah terpengaruh dengan Wanita lain tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa wanita lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilannya Pemohon;
- Bahwa ketika majelis menunjukkan foto seorang Wanita yang diduga WIL Pemohon, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;

Hlm.21 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sendiri Pemohon yang pergi dari rumah;

Bahwa terkait dengan gugatan hak asuh anak yang bernama Anak I, umur 13 tahun, kelas 1 (satu) SMP, oleh karena anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun, maka atas perintah Majelis Hakim, Penggugat menghadirkan anak tersebut ke depan persidangan;

Bahwa di depan sidang anak tersebut menyatakan bahwa kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon) telah pisah tempat tinggal dan jika Pemohon dan Termohon bercerai ia memilih ikut dengan ibunya (Termohon);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2023 yang selengkapny tertuang dalam berita acara persidangan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm.22 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga / suami, Termohon selalu membantah dan melawan ketika dinasehati oleh Pemohon perihal uang belanja bulanan yang selalu merasa kurang, dan Termohon memiliki temperamental tinggi, dan selalu marah-marah pada Pemohon ketika dinasehati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa penyebab pertengkaran yang sebenarnya menurut Termohon adalah karena Pemohon jatuh cinta kepada wanita lain yang tidak lain adalah teman Termohon sendiri, dan sampai sekarang tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah

Hlm.23 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 4 (empat) orang saksi, Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Hlm.24 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa Fotokopi kuitansi pembayaran kost, bermeterai cukup, di-nazegelen, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa Fotokopi slip gaji Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa Fotokopi rekening koran tabungan atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi dari orang dekatnya, di bawah sumpah Saksi I dan Saksi II menerangkan jika para saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak

Hlm.25 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui penyebabnya, sedangkan Saksi III Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dan saat ini antara keduanya telah pisah tinggal selama 6 bulan, dan Pemohon IV menerangkan jika antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon adalah seorang yang tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang telah dibenarkan Termohon dan dikuatkan saksi saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa setiap bulannya Pemohon mengeluarkan biaya untuk kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti bahwa setiap bulannya Pemohon mendapatkan gaji bersih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm.26 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih kirim uang nafkah kepada Termohon pada bulan Agustus 2023, September 2023, dan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-3 serta 2 (dua) orang saksi, saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa akte kelahiran anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi Slip gaji Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa fotokopi Foto selingkuhan Pemohon, merupakan bukti awal yang perlu didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan para saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan

Hlm.27 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, sekarang tinggal bersama ibunya Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut Pemohon penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga/suami, Termohon selalu membantah dan melawan ketika dinasehati oleh Pemohon perihal uang belanja bulanan yang selalu merasa kurang, dan Termohon memiliki temperamental tinggi, dan selalu marah-marah pada Pemohon ketika dinasehati;
- Bahwa menurut Termohon penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon jatuh cinta kepada wanita lain yang tidak lain adalah teman Termohon sendiri, dan sampai sekarang tinggal bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022;

Hlm.28 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT XXXXXXXX dengan gaji sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah

Hlm.29 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hlm.30 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa:

- a. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- b. Nafkah hadhanah sebesar Rp 2.000.000 setiap bulan.
- c. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000 x 3 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- d. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000 x 18 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- e. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan kesanggupannya sebagai berikut:

- a. Nafkah anak sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) / minggu sampai anak dewasa;

Hlm.31 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



- b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Menolak Nafkah madhiyah;
- d. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**Tentang Hak Hadhonah**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak I dan selama ini dalam keadaan baik di bawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan anak tersebut, dan atas perintah Majelis Hakim tersebut Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan anak tersebut di depan sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, anak tersebut menyatakan jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, anak tersebut ingin tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Hlm.32 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

*Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak I setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm.33 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak yang bernama : Anak I (*umur 13 tahun*) dan terbukti pula bahwa anak tersebut terakhir sekarang tinggal bersama ibunya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa / mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *patut dikabulkan*;

Hlm.34 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf B angka 14;

### Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 3 bulan X Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 3 bulan X Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Hlm.35 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat gaji Pemohon hanya sebesar UMR sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah (3 bulan), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas

Hlm.36 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 14 tahun dan telah melahirkan seorang anak yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang Nafkah Madhliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhliyah selama 18 (delapan belas) bulan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Hlm.37 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa para saksi tidak ada yang mengetahui sendiri apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis P-5 berupa rekening koran tabungan Tergugat Rekonvensi dimana pada bulan Agustus 2023, September 2023, dan Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui transfer;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mengirim nafkah

Hlm.38 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 saja, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, sehingga dihitung sampai dengan saat ini adalah 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 15 bulan (bulan Mei 2022 s/d Juli 2023), dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan keadaan sosial Tergugat Rekonvensi yang hanya berpenghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah Majelis perlu melihat standar minimal kebutuhan dasar sebesar Rp. 500.000,-(satu juta rupiah) sebagai dasar penetapan nafkah sehingga gugatan nafkah madliyah Penggugat patut dikabulkan adalah Rp 500.000,- x 15 bulan = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Hlm.39 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Hadlonah atas anak bernama **Anak I**, perempuan, tanggal lahir 10-02-2010, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Anak I** kepada Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hlm.40 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah Madliyah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Hlm.41 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

## **Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hlm.42 dari 40 hlm. Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Sda.